

## Pengangkatan Pemimpin Non Muslim di Era Modern Menurut Ulama: Teks dan Konteks

Sabri<sup>1</sup>, Aرسال<sup>2</sup>, Zul Efendi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bukittinggi Sumatra Barat, Indonesia  
sabrismabur@gmail.com.

### Abstract

*Non-Muslim leadership in Muslim-majority societies is a complex and dynamic topic, involving debates between classical and modern scholarly perspectives. The main issue addressed in this study is the differing views on the permissibility of non-Muslims holding leadership positions in Muslim societies and the relevance of leadership criteria in Islam. This study aims to explore the views of classical and modern scholars regarding non-Muslim leadership and to analyze the leadership criteria outlined in Islamic literature. The research method used is qualitative descriptive, with a library research approach. Data were gathered from various literary sources, including books, journals, and academic articles, and were analyzed in depth. The findings show that classical scholars generally reject non-Muslim leadership based on explicit prohibitions in religious texts. In contrast, modern scholars provide a contextual interpretation, stating that such prohibitions apply only in times of conflict or hostility. In peaceful and democratic contexts, non-Muslim leadership is considered acceptable. Additionally, this study highlights Islamic leadership criteria, which include faith, piety, physical and spiritual health, honesty, competence, justice, professionalism, responsibility, and trustworthiness. The conclusion of this study is that the debate on non-Muslim leadership requires an inclusive and contextual approach, given the social-political complexities of modern societies. Meanwhile, the criteria for Islamic leadership remain relevant in ensuring that leaders possess the integrity and capability to meet the needs of society justly and effectively.*

### Keywords:

Non Muslim Leadership  
Leadership Criteria  
Classical Scholars  
Modern Scholars

### Abstrak

Kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat mayoritas Muslim merupakan isu kompleks yang melibatkan teks-teks agama dan konteks sejarah. Pokok masalah yang diangkat adalah perbedaan pandangan ulama klasik dan modern mengenai kebolehan non-Muslim menjadi pemimpin, serta relevansi kriteria kepemimpinan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pandangan tersebut dan menganalisis kriteria pemimpin Islam berdasarkan literatur terkait. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian kepustakaan, dengan data yang dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama klasik cenderung menolak kepemimpinan non-Muslim karena dianggap bertentangan dengan prinsip agama. Sebaliknya, ulama modern memberikan interpretasi kontekstual, dengan menyatakan bahwa kepemimpinan non-Muslim dapat diterima dalam kondisi damai, asalkan tidak merugikan umat Islam. Selain itu, penelitian ini menyoroti kriteria kepemimpinan Islam, seperti iman, takwa, kesehatan jasmani dan rohani, kejujuran, kemampuan, keadilan, profesionalisme, tanggung jawab, dan amanah, yang semuanya dianggap penting untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif dan berintegritas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa isu kepemimpinan non-Muslim tetap menjadi perdebatan yang membutuhkan diskusi inklusif dan kontekstual. Sementara itu, kriteria kepemimpinan Islam tetap relevan dalam memastikan pemimpin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efektif, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar agama dan sosial.

**Corresponding Author:**

Sabri

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bukittinggi Sumatra Barat

sabrismabur@gmail.com

**1. PENDAHULUAN**

Dalam islam, semua persoalan yang menyangkut tentang kehidupan umat manusia sudah diatur dengan sedemikian rupa sehingga jelas dan terang benderang serta detail. Bahkan syariat islam telah mengatur urusan urusan yang sangat privasi dan individu. Maka tidak masuk akan atau logis jika syariat islam tidak menjelaskan persoalan-persoalan yang jauh lebih agung, lebih utama, lebih besar dan lebih luas dampaknya. Yaitu megantur hajat keinginan hidup orang banyak seperti masalah Negara dan kepemimpinan dalam suatu Negara. Dalam masalah Negara dan kepemimpinan ini maka syariat islam benar benar telah mengatur dengan sangat detail, karena permasalahan Negara dan kepemimpinan sangatlah berpengaruh besar terhadap tetanan kehidupan secara umum untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>1</sup>

Dalam tradisi intelektual islam, ada 3 persoalan yang seringkali yang dibicarakan terkait kepemimpinan politik dalam Negara. Yang pertama soal pemimpin yang kurang layak (*imâmat al-mafdlû*), kedua, soal pemimpin yang suka maksiat (*imâmat al-fâsiq*), dan yang ke tiga, soal pemimpin Non-Muslim (*imâmat al-kâfir*). Tetapi di dalam perkembangannya, diskursus kepemimpinan Non-Muslim menjadi pembicaraan dan wacana kontroversial, baik dalam konsep maupun penerpannya terutama di Negara berpenduduk mayoritas Muslim.<sup>2</sup> Berkaitan dengan pengangkatan seorang pemimpin negara yang mengatur pemerintahan, seseorang itu haruslah beragama Islam. Di dalam Alquran dengan tegas Allah swt melarang kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir atau Non-muslim sebagai wali, pemimpin, ataupun orang kepercayaan, karena di khhawatirkan mereka akan berkhianat dan akan membuat kerusakan dengan berbuat dosa dimuka bumi ini, adapun larangan tersebut tercantum dalam QS. Ali-imran/ 3;28.

Pelarangan itu bukan tanpa alasan, karena sudah ada sejarah yang telah membuktikan tabiat orang yang kafir atau non-muslim dan betapa kerasnya kaum non-muslim yang secara terang terangan memperlihatkan permusuhan terhadap kaum muslimin, dengan alasan alasan yang di bahas kaum muslimin ingin menguatkan beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin dilarang untuk mengangkat atau menjadikan non-muslim sebagai pemimpin, salah satu ayat yang menajadi acuan adalah QS. AL-Maidah/ 5;51.<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ  
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.( QS. AL-Maidah/ 5;51)”

**2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature study), yang melibatkan serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta menganalisis data secara sistematis, objektif, dan kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan ulama klasik dan modern mengenai kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat Muslim, serta menganalisis kriteria kepemimpinan dalam Islam berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta sumber-sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan topik ini.

<sup>1</sup> Isnen Azhar, *Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyyah (661-728H)*, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, vol. 18, 2020, <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8759>.

<sup>2</sup> Dede Rodin, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Alquran,” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 7, no. 1 (2017): 24–49, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.1.24-49>.

<sup>3</sup> Edy Nur Cahyono, “Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Negara Demokrasi (Tinjauan Tafsir Fi Zhilâl Al-Qur’ân dan Tafsir Al-Mishbâh),” *Tesis*, 2019, 1–209.

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang terdiri dari hasil-hasil penelitian, teori-teori, dan pandangan para ulama mengenai kepemimpinan non-Muslim dan kriteria kepemimpinan dalam Islam. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten (content analysis), yang dimulai dengan mengidentifikasi dan menyeleksi sumber-sumber yang paling relevan dengan topik penelitian. Peneliti menganalisis setiap teks dan pandangan secara mendalam, mulai dari literatur yang paling mutakhir, kemudian beranjak mundur ke literatur yang lebih lama. Setiap penelitian yang diperoleh dianalisis melalui abstrak dan bagian-bagian penting untuk menilai kesesuaian dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Proses analisis dilakukan secara kritis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai topik kepemimpinan non-Muslim dan kriteria kepemimpinan dalam Islam, serta perbedaan pandangan antara ulama klasik dan modern.

### 3. PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Kepemimpinan Non Muslim

Secara umum, kepemimpinan non-Muslim merujuk pada situasi di mana individu yang bukan beragama Islam memegang posisi kepemimpinan dalam komunitas atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam tradisi intelektual Islam, terdapat dua pandangan utama mengenai hal ini. Pandangan klasik, yang dipegang oleh banyak ulama salaf, cenderung menolak kepemimpinan non-Muslim dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, merujuk pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang melarang Muslim menjadikan non-Muslim sebagai wali atau pemimpin.

Sebaliknya, banyak ulama modern berpendapat bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk non-Muslim yang secara aktif memerangi umat Islam, dan dalam konteks damai, non-Muslim dapat diizinkan untuk memimpin, terutama jika kepemimpinan tersebut tidak merugikan kepentingan umat Islam. Pemahaman terhadap ayat-ayat yang melarang kepemimpinan non-Muslim juga dipengaruhi oleh konteks sejarah, di mana banyak ayat diturunkan dalam situasi konflik antara Muslim dan non-Muslim. Oleh karena itu, beberapa cendekiawan berargumen bahwa larangan tersebut harus dipahami dalam konteks tersebut dan tidak dapat diterapkan secara umum dalam kondisi damai. Isu kepemimpinan non-Muslim tetap menjadi topik hangat dalam diskursus politik Islam, dengan adanya ayat-ayat yang saling bertentangan dalam Al-Qur'an serta pergeseran paradigma pemikiran di kalangan ulama dari masa klasik ke modern.

Dalam konteks demokrasi modern, di mana semua orang berhak untuk dipilih, banyak yang berargumen bahwa kepemimpinan non-Muslim dapat diterima asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Mengizinkan non-Muslim untuk memimpin dalam masyarakat Muslim dapat memiliki implikasi signifikan, baik secara sosial maupun politik, menciptakan kerjasama antaragama dan memperkuat kohesi sosial, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan bagi identitas dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat Muslim adalah isu yang kompleks dan multifaset, yang memerlukan diskusi dan eksplorasi lebih lanjut dengan pendekatan yang inklusif dan kontekstual.<sup>4</sup>

Dalam buku *Al-Qur'an dan Kenegaraan: Tafsir alQur'an Tematik*, kata *pemimpin dalam alQur'an* terdapat dalam enam macam, yaitu *khalifah*, *amir*, *ulu' al-amr*, *imam*, *sultan* *mulk* dan *awliya*. Semua kata tersebut mempunyai makna yang sama dan spadan. Seorang yang dinobatkan sebagai pemimpin negara mempunyai tugas dan kewajiban yaitu memelihara agama, ketahanan dan keamanan, menegakkan hukum, serta mengatur keuangan negara. Adapaun kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin sebagai berikut<sup>5</sup> :

#### 1. Beriman dan bertaqwa

Seorang pemimpin yang beriman dan bertaqwa adalah individu yang memiliki keyakinan kuat terhadap Tuhan dan menjalankan ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Iman menjadi dasar bagi pemimpin dalam membuat keputusan yang adil dan bijaksana, sementara taqwa mendorongnya untuk selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pemimpin yang beriman dan bertaqwa cenderung memiliki integritas yang tinggi, sehingga mampu menjadi teladan bagi orang lain. Keimanan dan ketaqwaan ini juga memberikan kekuatan moral yang penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan yang mungkin muncul dalam menjalankan tugas kepemimpinan.

#### 2. Sehat Jasmani Dan Rohani, Jujur Serta Memiliki Kemampuan

<sup>4</sup> M. Agus Muhtadi Bilhaq, "Penafsiran Kontekstualis Perihal Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Alquran dan Hadis," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2018): 110, <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.948>.

<sup>5</sup> M Suryadinata, "Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'an : Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim," *Ilmu Ushuluddin* 23 (2012): 241-53.

Seorang pemimpin yang ideal dalam Islam haruslah memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, kejujuran, serta kemampuan yang mumpuni. Kesehatan jasmani memastikan bahwa pemimpin dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan optimal, sementara kesehatan rohani, sebagaimana disebutkan dalam QS. Asy-Syams ayat 9-10,

*"Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya (dengan iman dan amal shalih), dan sungguh merugi orang yang mengotorinya (dengan dosa dan maksiat),"* memberikan kekuatan spiritual untuk membuat keputusan yang bijak dan berempati. Kejujuran juga merupakan sifat yang fundamental, karena dengan kejujuran, seorang pemimpin membangun kepercayaan dan integritas di antara pengikutnya, sebagaimana ditekankan dalam QS. Al-Ahzab ayat 70, *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar."*

Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin, baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf dalam QS. Yusuf ayat 55, *"Yusuf berkata: 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.'"* Kombinasi dari kesehatan, kejujuran, dan kemampuan ini menjadikan seorang pemimpin mampu mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya dengan adil dan bijaksana<sup>6</sup>.

### 3. Adil Dan Profesional

Seorang pemimpin harus adil, tidak memihak dan selalu mempertimbangkan kepentingan semua pihak, sebagaimana diingatkan dalam QS. An-Nisa ayat 58,


 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."*

Sifat profesional juga diperlukan, di mana pemimpin harus bertindak berdasarkan prinsip, kode etik, dan tanggung jawabnya. Kombinasi dari kesehatan, kejujuran, kemampuan, keadilan, dan profesionalisme menjadikan seorang pemimpin mampu mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya dengan bijaksana, adil, dan efektif.<sup>7</sup>

### 4. Bertanggung Jawab Dan Amanah

Seorang pemimpin yang ideal dalam Islam harus memiliki sifat jujur dan amanah. Kejujuran adalah fondasi yang membangun kepercayaan dan integritas di antara pengikutnya. Seorang pemimpin yang jujur akan selalu berkata dan bertindak benar, tidak menyembunyikan fakta, serta tidak menipu atau berbohong. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 70:


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar."* Selain itu, amanah adalah sifat di mana seorang pemimpin dapat dipercaya untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan benar dan adil.<sup>8</sup>

Amanah berarti menjaga dan menyampaikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya, serta memenuhi janji dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas. QS. An-Nisa ayat 58 menegaskan hal ini: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya"*

<sup>6</sup> Nor Istiqomah, "Rasisme dalam Kepemimpinan di Indonesia (Perspektif Hadis)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (2018): 44, <https://doi.org/10.18592/jiu.v17i1.2037>.

<sup>7</sup> Christianto Dedy Setyawan, Sariyatun Sariyatun, dan Cicilia Dyah Sulistyanningrum Indrawati, "Pemimpin Ideal dan Karakteristik yang Didambakan dalam Menjawab Tantangan Zaman," *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series* 5, no. 1 (2022): 96, <https://doi.org/10.20961/shes.v5i1.57778>.

<sup>8</sup> M. Ihsan Fauzi, "Konsep Amanah Dalam Al-Qur'an," *Jurnal al Irfani Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 14–26, <https://doi.org/10.51700/irfani.v3i1.213>.

kamu menetapkan dengan adil." Dengan sifat jujur dan amanah, seorang pemimpin mampu menjalankan kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis.

#### B. Pemaknaan Teks Dan Konteks Ulama Klasik Terhadap Pengangkatan Pemimpin Non Muslim

Sebelum menjelaskan kontroversi tentang boleh tidaknya kaum Muslim menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin, berikut akan disampaikan terlebih dahulu ayat-ayat yang menjadi landasan persoalan kepemimpinan non-Muslim yang menjadi akar kontroversi.<sup>9</sup>

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

"Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali." (QS. Âli 'Imrân [3]:28)"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menjatuhkan hukuman) atasmu?" (QS. alNisâ' [4]:144)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada mereka (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) karena rasa kasih sayang (kamu kepada mereka). Padahal, mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu (dari Makkah) karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku, (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu yang melakukannya sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus." " (QS. al-Mumtahanah [60]:1)

<sup>9</sup> Rodin, "Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Alquran."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ  
 إِنَّ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٥٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.” (QS. al-Mâ’idah [5]:57)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Jika diperhatikan, objek larangan pada ayat-ayat di atas, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, larangan khusus menjadikan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) sebagai wali (pemimpin) (QS. al-Mâ’idah [5]:51). Kedua, larangan secara umum menjadikan orang kafir sebagai wali (pemimpin) (QS. ‘Âli ‘Imrân [3]:28, QS. al-Nisâ’ [4]:139, 144, dan QS. al-Mâ’idah [5]:57), walaupun mereka kerabat sendiri QS. al-Mujâdilah [58]:22 atau non-Mukmin secara umum (QS. ‘Âli ‘Imrân [3]:118). Selain larangan menjadikan mereka sebagai wali (pemimpin), Alquran juga melarang kaum Muslim menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan atau teman setia (bit}ânâh) (QS. ‘Âli ‘Imrân [3]:118).

Ayat-ayat di atas juga menegaskan alasan mengapa kaum Muslim dilarang menjadikan orang kafir dan Ahli Kitab sebagai wali (pemimpin). Pertama, karena mereka adalah musuh bagi kaum Muslim, yang tidak percaya terhadap kebenaran (agama) yang dianut kaum Muslim, dan ketika berkuasa mereka bisa bertindak sewenang-wenang terhadap kaum Muslim, sebagaimana mereka pernah mengusir Nabi dari Makkah (QS. al-Mumtah}anah [60]:1). Kedua, karena mereka sering mengejek dan mempermainkan agama dan keyakinan yang dianut kaum Muslim (QS. al-Mâ’idah [5]:57).

### Pemimpin Non-muslim dalam lingkup Masyarakat

Sebagaimana diketahui, ayat-ayat larangan menjadikan non muslim sebagai *awliyâ’* merupakan sebagai petunjuk bagi orang beriman saat itu, dalam berhubungan dengan orang-orang di luar kalangan orang beriman, (yakni orang-orang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrik Mekah). Oleh karenanya tidak boleh dilepaskan dari kriteria situasi dan kondisi yang terjadi saat itu.

Bila dilihat, seluruh larangan pada ayat ayat yang dibahas mengarah pada mereka yang memiliki kriteria sebagai berikut<sup>10</sup> :

1. Memusuhi Islam dan yang memerangi kaum muslimin. Lebih keras lagi haramnya berkawan dengan musuh, apabila mereka itu orang-orang kuat optimis dan menakutkan, sehingga karenanya orang-orang munafik dan yang sakit hatinya berusaha untuk berkawan dengan mereka dan mengangkatnya sebagai kawan pelindung untuk memperkuat barisannya, dengan suatu harapan akan sangat berguna di hari esok.<sup>11</sup>
2. Menyembunyikan permusuhan dan kebenciannya kepada kaum muslimin dan telah dinyatakan dalam lidah mereka dan dikuatkan dengan perilaku suka menjadikan ajaran agama sebagai bahan olokan dan gurauan.<sup>12</sup>
3. Menentang kebenaran Islam, mengusir orang-orang Islam dari negerinya dan ingkar akan kebenaran yang diturunkan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana juga ditegaskan Al-Qur’an;

<sup>10</sup> Fatimah Askan, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam Wacana Tafsir (Studi Analisis Makna Kata Awliyâ’ dalam Al-Qur’an)” 2, no. 1 (2019): 29–54.

<sup>11</sup> Surat, “No Title,” *al maidah* 51 (5M).

<sup>12</sup> Surat al-Mâidah [5]: 57 dan ditegaskan oleh surat ‘Âli ‘Imrân /3: 118.

“*Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai teman-teman dekat kamu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu*”. (QS. al-Mumtahanah [60]: 9)<sup>13</sup>

Dalam ideologi Islam, kerjasama dengan non muslim disebut dengan istilah *isti'ānah*. Dalam konteks hubungan kemasyarakatan, konsep *isti'ānah* ini lebih tertuju pada upaya untuk mewujudkan kemaslahatan baik bagi intern kaum muslim sendiri maupun non muslim. Salah satu contoh kongkrit bentuk *isti'ānah* adalah perbuatan Rasulullah saw. membuat perjanjian kerjasama dengan orang-orang Yahudi di Madinah pada awal pemerintahan Islam. Maslahat yang dituju Rasulullah saw. dengan *isti'ānah* ini adalah tercapainya kedamaian dan ketenangan hidup kaum muslimin saat itu, berdampingan dengan non muslim; baik dari komunitas Yahudi, Nasrani maupun lainnya.

Maka sekali lagi, Islam sangat menghargai dan mendorong adanya interaksi harmonis dan kerjasama dengan sesama komponen masyarakat majemuk, terlepas apapun latar belakangnya. Dalam konteks kepemimpinan non muslim dalam masyarakat, Islam memandangnya dari sisi kebaikan dan maslahat. Artinya selama hal tersebut membawa maslahat, kemajuan dan perbaikan masyarakat secara umum, tidak membawa kerugian bagi agama maupun kedudukan kaum muslim, maka Islam dapat memberikan ruang bagi keberadaan pemimpin non muslim dalam suatu komunitas masyarakat.

### **Pemimpin Non Muslim Dalam Lingkup Negara**

Dalam konteks Islam, kepemimpinan non-Muslim dalam negara yang mayoritas penduduknya Muslim menjadi topik yang kompleks dan sering diperdebatkan. Beberapa ulama berpendapat bahwa pemimpin non-Muslim dapat diterima jika mereka mampu menjaga keadilan, menghormati hak-hak umat Islam, dan tidak menghalangi pelaksanaan syariat. Dalam hal ini, prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama, terlepas dari agama pemimpin. Contoh historis seperti pemerintahan non-Muslim di bawah kekhalifahan Islam menunjukkan bahwa toleransi dan kerjasama antaragama dapat terjalin dengan baik, asalkan ada komitmen untuk menjaga harmoni sosial.<sup>14</sup>

Namun, ada juga pandangan yang menolak kepemimpinan non-Muslim, berargumen bahwa pemimpin harus memiliki pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Mereka khawatir bahwa pemimpin non-Muslim mungkin tidak sepenuhnya memahami dan menghargai norma-norma Islam, yang dapat berdampak negatif pada kebijakan publik dan kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan situasi sosial, politik, dan budaya suatu negara, serta bagaimana masyarakat Muslim berinteraksi dengan pemimpin non-Muslim. Dialog dan kerjasama antaragama dapat menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan dalam masyarakat yang beragama

Secara garis besar, terutama bila mengacu pada struktur pemerintahan negara khilāfa, kepemimpinan dalam sebuah negara (pemerintahan) dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni: Pertama, kepemimpinan umum (*wilāyat al-ʿāmmah*) dan posisi yang mempunyai nilai keagamaan strategis. Kedua, kepemimpinan strategis lainnya (*wazāʾif qiyādiya*). Ketiga, kepemimpinan teknis dan skill umum tertentu (*wilāyat almadāniyya*).<sup>15</sup>

#### **1. Kepemimpinan Umum (Wilāyat al-ʿĀmmah) dalam Struktur Pemerintahan Khilāfah**

Kepemimpinan umum, atau *wilāyat al-ʿāmmah*, dalam struktur pemerintahan Khilāfah adalah tingkatan kepemimpinan tertinggi yang diemban oleh seorang Khalifah. Dalam sistem ini, Khalifah berfungsi sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas mutlak dalam menjalankan urusan negara dan masyarakat. Kekuasaan Khalifah mencakup berbagai aspek pemerintahan, termasuk pembuatan undang-undang, pelaksanaan hukum syariah, dan penegakan keadilan.

Sebagai pemimpin umat Islam, Khalifah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa segala kebijakan dan keputusan yang diambilnya sesuai dengan ajaran Islam. Kepemimpinan umum ini tidak hanya mencakup wilayah tertentu, tetapi seluruh dunia Islam (umat Islam) di bawah satu bendera Khilāfah. Khalifah bertanggung jawab untuk menjaga persatuan umat, mempertahankan kedaulatan negara, serta melindungi hak-hak rakyatnya, baik dalam urusan duniawi maupun keagamaan. Kekuasaannya, meski sangat luas, tetap diatur oleh hukum syariah, dan ia harus bertindak dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab di hadapan Allah dan umatnya.<sup>16</sup>

#### **2. kepemimpinan strategis lainnya (wazāʾif qiyādiya)**

<sup>13</sup> Surat al-Mumtahanah/60: 9.

<sup>14</sup> Difa Farid Al-Fajri et al., “Pemimpin Non Muslim Dalam Negara Mayoritas Islam Menurut Al-Mawardi: Kajian Hukum Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 2 (2023): 379–98, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25578>.

<sup>15</sup> Askan, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam Wacana Tafsir (Studi Analisis Makna Kata Awliya’ dalam Al-Qur’an).”

<sup>16</sup> Fika Andriana, “Politica: Vol. 6, No. 1, 2019 Januari – Juni 2019” 6, no. 1 (2019): 112–43.

Kepemimpinan strategis adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan organisasi menuju tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan internal dan eksternal. Dalam konteks ini, seorang pemimpin strategis harus mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada, serta merumuskan visi yang jelas untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Salah satu aspek penting dari kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis mendalam, sehingga dapat menghadapi perubahan dengan fleksibilitas dan ketepatan.<sup>17</sup>

Selain itu, kepemimpinan strategis juga melibatkan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pemimpin yang strategis tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang. Mereka harus mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju visi bersama, serta memastikan bahwa organisasi tetap kompetitif dalam pasar yang terus berubah. *Wazā'if qiyādiya*, dalam hal ini, mencerminkan tanggung jawab kepemimpinan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai keberhasilan strategis.<sup>18</sup>

### 3. kepemimpinan teknis dan skill umum tertentu (*wilāyat almadāniyya*)

kepemimpinan teknis merujuk pada kemampuan seorang pemimpin untuk menguasai aspek-aspek teknis dan operasional dalam bidang tertentu. Seorang pemimpin yang memiliki keahlian teknis (*wilāyat al-madāniyya*) mampu memahami detail teknis pekerjaan, mengidentifikasi masalah yang kompleks, dan memberikan solusi yang tepat berdasarkan pengetahuan yang mendalam. Kemampuan ini sangat penting dalam memastikan bahwa proses operasional berjalan lancar dan efisien. Kepemimpinan teknis sering kali melibatkan pemahaman yang kuat tentang teknologi, metode, dan prosedur yang relevan dengan bidang yang dipimpin.

Selain keahlian teknis, seorang pemimpin juga harus memiliki skill umum tertentu yang meliputi kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan kemampuan interpersonal. Skill umum ini penting untuk membangun hubungan yang baik dengan tim, mengelola konflik, dan memastikan semua anggota tim bekerja secara sinergis menuju tujuan bersama. Dalam konteks kepemimpinan teknis, skill umum juga berfungsi sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan visi teknis kepada tim yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis yang sama. Dengan kombinasi keahlian teknis dan skill umum, seorang pemimpin dapat lebih efektif dalam menjalankan tanggung jawabnya, memastikan kualitas kerja yang tinggi, dan memimpin tim dengan efisiensi serta efektivitas yang optimal.<sup>19</sup>

## C. Pemaknaan Teks Dan Konteks Oleh Ulama Kontemporer Terhadap Pengangkatan Pemimpin Non Muslim

Dalam konteks pemikiran ulama kontemporer mengenai pengangkatan pemimpin non-Muslim, terdapat beberapa pandangan yang perlu diperhatikan. Ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Qardhawi dan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang memberikan perspektif yang relevan dalam memahami isu ini. Dr. Yusuf Qardhawi, dalam karyanya, menekankan bahwa prinsip-prinsip demokrasi sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ia berpendapat bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan tidak boleh dipaksakan untuk menerima penguasa yang tidak mereka sukai. Dalam konteks ini, Qardhawi tidak secara eksplisit menolak pengangkatan pemimpin non-Muslim, asalkan pemimpin tersebut mampu menjalankan keadilan dan memenuhi hak-hak rakyat.

Sementara itu, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam pemerintahan. Ia merujuk pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam setiap urusan. Dalam pandangannya, ketaatan kepada pemimpin (Ulil Amri) haruslah berdasarkan pada prinsip keadilan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang pemimpin non-Muslim dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka pengangkatannya dapat diterima dalam konteks pemerintahan yang adil. Dari kedua pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan teks dan konteks oleh ulama kontemporer terhadap pengangkatan pemimpin non-Muslim tidaklah bersifat mutlak. Mereka cenderung menekankan pada aspek keadilan, amanah, dan kemampuan pemimpin dalam menjalankan tugasnya, terlepas dari latar belakang agama. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks modern, ulama kontemporer berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial-politik yang ada, termasuk dalam hal kepemimpinan.

<sup>17</sup> Humillailatun Ni'mah, "Kepemimpinan non-muslim dalam pemerintahan menurut KH. Misbah Mustafa," 2017, 83.

<sup>18</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Hanjar Kepemimpinan Strategis," 2016, 74.

<sup>19</sup> "Pendekatan Skill," n.d.

Dalam konteks pengangkatan pemimpin non-Muslim, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer yang dipengaruhi oleh pemaknaan teks-teks agama dan konteks sosial-politik saat ini. Sebagian ulama mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang melarang pengangkatan non-Muslim sebagai pemimpin, seperti ayat 28 Surat Ali Imran dan ayat-ayat lain yang menekankan pentingnya memilih pemimpin dari kalangan Muslim. Mereka berargumen bahwa pemimpin haruslah seorang Muslim untuk menjaga identitas dan integritas umat Islam.

Di sisi lain, ada juga ulama yang mengambil pendekatan lebih liberal, seperti Ibnu Taimiyah, yang berpendapat bahwa keadilan dan kemampuan seorang pemimpin lebih penting daripada latar belakang agama. Pernyataan terkenal Ibnu Taimiyah, "lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin Muslim yang dzalim," menunjukkan bahwa fokus utama harus pada keadilan dan integritas pemimpin, terlepas dari agama yang dianutnya.

Ulama kontemporer yang mendukung pandangan ini sering kali menekankan relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam konteks modern, di mana masyarakat semakin plural dan kompleks. Mereka berargumen bahwa dalam situasi di mana calon pemimpin Muslim tidak memenuhi syarat keadilan dan integritas, memilih pemimpin non-Muslim yang adil bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pemaknaan teks dan konteks oleh ulama kontemporer terhadap pengangkatan pemimpin non-Muslim mencerminkan dinamika antara tradisi dan kebutuhan masyarakat saat ini, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam pemerintahan.<sup>20</sup>

#### D. Konsep Memilih Pemimpin Non Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep memilih pemimpin sangatlah penting dan diatur dengan ketat. Pemimpin dalam Islam diharapkan memiliki kriteria tertentu, seperti keadilan, amanah, dan kemampuan untuk memimpin dengan baik. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman bahwa pemimpin harus berasal dari kalangan Muslim, karena kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, memilih pemimpin non-Muslim dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama ketika mayoritas rakyat yang dipimpin adalah Muslim. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, seperti dalam QS. Al-Imran: 28 dan QS. Al-Maidah: 51.

Namun, terdapat pandangan moderat di kalangan beberapa ulama yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, di mana tidak ada pemimpin Muslim yang memenuhi syarat, pemilihan pemimpin non-Muslim bisa dipertimbangkan. Dalam situasi seperti ini, jika pemimpin non-Muslim dapat memberikan manfaat dan menjaga keamanan serta kesejahteraan umat Islam, maka hal tersebut bisa dibenarkan. Meskipun demikian, secara umum, hukum memilih pemimpin non-Muslim dalam Islam adalah haram, dan umat Islam diharapkan untuk memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga keagamaan seperti MUI dan NU.<sup>21</sup>

Adapun poin-poin tentang konsep memilih pemimpin non-Muslim menurut hukum Islam :

1. Kepemimpinan dalam Islam: Pemimpin adalah elemen fundamental dalam masyarakat dan negara, dan Islam memberikan kriteria tertentu untuk pemimpin.
2. Amanah: Pemimpin harus memiliki sifat amanah, yaitu jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawabnya.
3. Keadilan: Pemimpin harus adil dalam bertindak, menegakkan hukum tanpa memandang bulu, termasuk terhadap keluarganya sendiri.
4. Musyawarah (Syura): Pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang-orang yang berpengetahuan untuk mengambil keputusan yang baik.
5. Amr bi al-Ma'ruf wa Nahy 'an al-Munkar: Pemimpin harus mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran.
6. Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim: Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang melarang umat Islam untuk memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim, seperti dalam QS. Al-Maidah: 51 dan QS. Ali Imran: 28.
7. Pandangan Ulama: Banyak ulama, baik klasik maupun kontemporer, menolak pemimpin non-Muslim. Namun, ada juga yang memberikan kelonggaran dalam keadaan darurat.
8. Fatwa MUI dan NU: MUI dan NU mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa memilih pemimpin non-Muslim adalah haram, kecuali dalam keadaan tertentu yang mendesak.

<sup>20</sup> Abu Tholib Khalik, "A. Pendahuluan memanans . Salah satu isu yang sering muncul adalah kepemimpinan menjadi pemimpin kaum muslim sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang senantiasa mengundang perdebatan di kalangan ulama dan peminat studi-studi politik Islam dari masa ke " 14 (n.d.): 59–90.

<sup>21</sup> Sippah Chotban, "Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Syariah Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 317–41, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.412>.

9. Kepentingan Umat Islam: Pemimpin yang dipilih haruslah yang dapat memperjuangkan kepentingan umat Islam dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
10. Implikasi dalam Sistem Politik: Dalam konteks Indonesia, umat Islam diharapkan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam sistem politik yang ada.

Nilai nilai diatas ini mencerminkan pandangan dan prinsip-prinsip yang dipegang dalam hukum Islam terkait dengan pemilihan pemimpin.<sup>22</sup>

Konsep memilih pemimpin non-Muslim menurut hukum Islam mencakup beberapa pandangan dan pendapat dari para ulama. Secara garis besar, terdapat dua kelompok pendapat:

**1. Pendapat yang Menolak Pemimpin Non-Muslim**

Beberapa ulama, seperti Sayyid Quthb dan Ibn Katsir, berpendapat bahwa umat Islam tidak diperbolehkan memilih pemimpin non-Muslim. Mereka merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang umat Islam menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, karena hal ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap iman.

**2. Pendapat yang Memperbolehkan Pemimpin Non-Muslim:**

Ulama seperti M. Quraish Shihab dan Muhammad Sa'id Al-Ashmawy berpendapat bahwa memilih pemimpin non-Muslim diperbolehkan dalam konteks tertentu, terutama jika pemimpin tersebut dapat memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian. Mereka berargumen bahwa larangan memilih pemimpin non-Muslim bersifat temporer dan berlaku pada konteks tertentu, seperti pada masa Nabi Muhammad di Madinah.<sup>23</sup>

**3. Fatwa dan Pendapat Lain:**

1. Muktamar NU XXX di Lirboyo Kediri pada tahun 1999 menyatakan bahwa umat Islam pada prinsipnya tidak boleh menguasai urusan kenegaraan kepada non-Muslim, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti bidang yang tidak bisa ditangani oleh orang Islam atau jika ada orang Islam yang tidak amanah.
2. Fatwa MUI menegaskan bahwa umat Islam wajib memilih pemimpin yang shalih, tetapi juga melarang golput, yang berarti tidak memilih siapa-siapa sebagai pemimpin.

Secara keseluruhan, pemilihan pemimpin non-Muslim dalam masyarakat Islam di Indonesia menjadi persoalan yang kompleks, dengan berbagai pendapat yang mencerminkan konteks sosial dan politik yang ada.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat mayoritas Muslim merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandangan ulama klasik dan modern, konteks sejarah, serta prinsip-prinsip dalam Islam. Ulama klasik cenderung menolak kepemimpinan non-Muslim dengan merujuk pada larangan dalam Al-Qur'an, sementara ulama modern memberikan penafsiran kontekstual yang lebih terbuka, dengan mempertimbangkan situasi damai dan kerjasama antaragama.

Dalam konteks demokrasi modern, kepemimpinan non-Muslim dapat diterima asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dengan fokus pada manfaat sosial dan kohesi antarumat beragama. Kriteria kepemimpinan dalam Islam menekankan pentingnya integritas, keimanan, ketakwaan, keadilan, profesionalisme, serta amanah dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Pemimpin dalam Islam diharapkan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang adil, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta menjalankan tanggung jawab dengan penuh kejujuran dan profesionalisme. Selain itu, Islam juga mendorong kerjasama harmonis dengan non-Muslim, sepanjang hal tersebut membawa manfaat bagi umat Islam dan tidak merugikan kepentingan mereka. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan pandangan antara ulama klasik dan modern, kriteria kepemimpinan dalam Islam tetap berfokus pada prinsip keadilan, amanah, dan kesejahteraan umat, serta membuka ruang untuk kerjasama dengan non-Muslim dalam konteks sosial yang lebih luas.

#### REFERENSI

Al-Fajri, Difa Farid, Siti Ngainnur Rohmah, Mufidah Mufidah, dan Abdur Rahim. "Pemimpin Non Muslim Dalam Negara Mayoritas Islam Menurut Al-Mawardi: Kajian Hukum Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 2 (2023): 379–98. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25578>.

<sup>22</sup> Chotban.

<sup>23</sup> MARSADAD, "Penafsiran Pemimpin Non-Muslim Menurut M. Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb," 2018, 1–99.

- Andriana, Fika. "Politica: Vol. 6, No. 1, 2019 Januari – Juni 2019" 6, no. 1 (2019): 112–43.
- Askan, Fatimah. "Kepemimpinan Non-Muslim dalam Wacana Tafsir (Studi Analisis Makna Kata Awliya' dalam Al-Qur'an)" 2, no. 1 (2019): 29–54.
- Azhar, Isnén. *Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyyah (661-728H)*. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 18, 2020. <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8759>.
- Bilhaq, M. Agus Muhtadi. "Penafsiran Kontekstualis Perihal Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Alquran dan Hadis." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2018): 110. <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.948>.
- Cahyono, Edy Nur. "Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Negara Demokrasi (Tinjauan Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân dan Tafsir Al-Mishbâh)." *Tesis*, 2019, 1–209.
- Chotban, Sippah. "Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Syariah Islam." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 317–41. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.412>.
- Fauzi, M. Ihsan. "Konsep Amanah Dalam Al-Qur'an." *Jurnal al Irfani Ilmu Al Qur an dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 14–26. <https://doi.org/10.51700/irfani.v3i1.213>.
- Istiqomah, Nor. "RASISME DALAM KEPEMIMPINAN DI INDONESIA (Perspektif Hadis)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (2018): 44. <https://doi.org/10.18592/jiu.v17i1.2037>.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "Hanjar Kepemimpinan Strategis," 2016, 74.
- Khalik, Abu Tholib. "A . Pendahuluan memanas . Salah satu isu yang sering muncul adalah kepemimpinan menjadi pemimpin kaum muslim sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang senantiasa mengundang perdebatan di kalangan ulama dan peminat studi-studi politik Islam dari masa ke " 14 (n.d.): 59–90.
- MARSADAD. "Penafsiran Pemimpin Non-Muslim Menurut M. Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb," 2018, 1–99.
- Ni'mah, Humillailatun. "kepemimpinan non-muslim dalam pemerintahan menurut KH. Misbah Mustafa," 2017, 83.
- "Pendekatan Skill," n.d.
- Rodin, Dede. "Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Alquran." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 7, no. 1 (2017): 24–49. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.1.24-49>.
- Setyawan, Christianto Dedy, Sariyatun Sariyatun, dan Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati. "Pemimpin Ideal dan Karakteristik yang Didambakan dalam Menjawab Tantangan Zaman." *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series* 5, no. 1 (2022): 96. <https://doi.org/10.20961/shes.v5i1.57778>.
- Surat. "No Title." *al maidah* 51 (5M).
- Suryadinata, M. "Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur 'ân : Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim." *Ilmu Ushuluddin* 23 (2012): 241–53.